BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah yakni terdiri dari monitoring secara tidak langsung atau minitoring secara administrasi, monitoring secara langsung, dan monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Monitoring secara tidak langsung ini dilakukan dengan melihat trend angsuran pembaayaran nasabh mikro di sistem komputer, apakah terjadi penunggakan pembayaran atau tidak. Adapun monitoring secara langsung ini dilakukan dengan dengan mengunjungi nasabah secara berkala dengan bersilaturahmi dan melihat kondisi usaha nasabah dengan mengedepankan protokol kesehatan serta menekankan monitoring melalui media sosial selama masa pandemi. Sedangkan untuk monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang kurang berjalan dengan baik pada pembiayaan mikro. Pada analisis pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah masih belum cukup efektif dalam meminimalisir

pembiayaan nasabah mikro bermasalah dikarenakan masih terdapat nasabah pembiayaan mikro bermasalah.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan nasabah mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex Bank Syariah Mandiri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam yakni lemahnya prosesing pembiayaan diartikan juga kurang ketelitian dalam menangani pembiayaan pada nasabah mikro dan lemahnya monitoring dari pihak bank pada seluruh nasabah pembiayaan mikro karena tidak sebandingnya jumlah keseluruahn nasabh dengan SDM Bank Syariah. Sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang datang dari luar diantaranya yakni adanya karakter buruk nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dalam pengembalian pembiayaan mikro, selanjutnya kondisi nasabah yakni kemampuan dalam pengelolaan dana oleh nasabah, side streaming atau dana nasabah tidak digunakan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang terkahir yakni kondisi terjadinya musibah pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia yang berpengaruh pada kondisi usaha nasabah pembiayaan mikro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan yang telah dijabarkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri

   Untuk menjaga kualitas pembiayaan maupun untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yakni pembiayaan bermasalah, ada baiknya pihak Bank Syariah melakukan monitoring yang lebih ketat lagi terhadap pembiayaan yang telah diberikan atau terealisasikan. Selain itu juga pihak bank lebih teliti dalam analisis terhadap pembiayaan yang akan disalurkan guna meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yakni pembiayaan nasabah mikro bermasalah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau kajian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan beserta obyek penelitian yang berbeda dengan menggunakan studi komparatif sehingga bisa lebih menyempurnakan hasil penulisan dari hasil penelitian ini.